



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Telp. (021) 89970351 - 89970352 Bekasi

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI
NOMOR : 421/90 -Disdik

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SMK PERMATA KELOMPOK BISNIS MANAJEMEN KECAMATAN TARUMAJAYA

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi,

- Membaca** : Surat Ketua Yayasan Pendidikan BANI MASTUR Nomor : 101/YPBM/II/2007 tanggal 26 Pebruari 2007 perihal Permohonan Izin Operasional SMK PERMATA Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi.
- Menimbang** :
- bahwa pendidikan adalah tanggung jawab masyarakat dan pemerintah;
 - bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, YAYASAN PENDIDIKAN BANI MASTUR telah mengusahakan didirikannya SMK PERMATA Kelompok Bisnis Manajemen di Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi.
 - Bahwa semua persyaratan untuk program tersebut diatas oleh YAYASAN PENDIDIKAN BANI MASTUR telah terpenuhi
 - Bahwa berhubung dengan hal-hal diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupan Bekasi tentang Pemberian Izin dan Penyelenggaraan SMK PERMATA Kelompok Bisnis dn Manajemen Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi.
- Mengingat** :
- Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pembukaan Sekolah
- Memperhatikan** :
- Akta Notaris Komariah Suparwo, SH No. 136 Tahun 1990 tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Bani Mastur berkedudukan di Jl. Raya Kecamatan Tarumajaya No. 1 Desa Segarajaya Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi.
 - Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Hasil Study Kelayakan Sekolah Swasta

MEMUTUSKAN

Nama Yayasan : Pendidikan BANI MASTUR
Alamat : Jl. Raya Kecamatan Tarumajaya No. 1 Desa
Segarajaya Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten
Bekasi


Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) :

Nama : SMK PERMATA
KELOMPOK BISNIS MANAJEMEN
Alamat : Jl. Raya Kecamatan Tarumajaya
Kabupaten Bekasi

Mulai Tahun Pelajaran 2006/2007

- KEDUA** : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (hergistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.
- KETIGA** : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum pertama.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak di atur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : BEKASI
Pada Tanggal : 20-03-2007


KERALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BEKASI,
Drs. H. MUHYIDDIN, MM., MBA
Pembina Utama Muda
NIP. 131270055

TEMBUSAN

1. Bupati Bekasi (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jawa Barat di Bandung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bekasi;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bekasi;
5. Kepala Bawasda Kabupaten Bekasi.